



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 34 /500/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu ditetapkan kode etik untuk pelaku pengadaan barang/jasa dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002, Nomor 25 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Innesia tahun 2016 Nomor 251) ;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Barang/Jasa
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Kota Pariaman
15. Keputusan Walikota Nomor 22/912/2021 Tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :



- KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA




berwenang melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan terhadap perilaku pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa maka personil Majelis dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pariaman.
- KEEMPAT** : Jika terjadi mutasi pegawai yang ada dalam lampiran I keputusan ini maka pergantian personil Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa cukup melampirkan Surat Keputusan penempatan yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 17 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN,   
GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	17.21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	17/2-21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 34 / 500 / 2021


TANGGAL : 17 Februari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN




MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KOTA PARIAMAN

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan dalam Majelis
1.	Yota Balad, S.STP. M.Si	Inspektur	Ketua Merangkap Anggota
2.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
4.	Yulia Hartati, SE, M.Si	Irban II	Anggota
5.	Leni Rahman, S.STP, M.Si	Sekretris BKPSDM	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 4



GENIUS UMAR AS

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 15/2/21
KABAG HUKUM & HAM	 9/2-21
SUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	 9/2-21